



**PENAHANAN TERSANGKA MENURUT
HUKUM PIDANA INDONESIA**

TESIS



Oleh:
ANZHARI MATTENETE
N.PM: 22102021024 ★

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2023**

PENAHANAN TERSANGKA DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Kata Kunci: *Penahanan, Tersangka, Hukum Pidana*

Anzhari Mattenete

Sunardi

Moh. Muhibbin

ABSTRAK

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tersangka mempunyai hak pada saat dilakukan penahanan yang dijamin oleh hukum seperti hak menerima dan membaca Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) KUHP.

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan hukum pidana Indonesia mengenai penahanan terhadap tersangka serta untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap tersangka pada saat dilakukan penahanan ditinjau dari hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren serta nilai-nilai hukum yang terkait dengan penahanan tersangka dalam kajian hukum pidana Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan penahanan terhadap tersangka diatur dalam KUHP Pasal 1 butir 21, Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Selama dalam penahanan, tersangka dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan pasal 50 sampai dengan pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

**DETENTION OF SUSPECTS IN STUDY
INDONESIAN CRIMINAL LAW**
Keywords: Detention, Suspect, Criminal Law

Anzhari Mattenete

Sunardi

Moh. Muhibbin

ABSTRACT

*Legal protection has always been associated with the concept of *rechtstaat* or the concept of the Rule of Law because the birth of these concepts cannot be separated from the desire to provide recognition and protection of human rights. The suspect has the right at the time of detention guaranteed by law such as the right to receive and read a Warrant of Detention or Determination of a Judge which lists the identity of the suspect or defendant and states the reason for detention and a brief description of the case of the crime being suspected or charged and the place where he is detained in accordance with Article 21 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code.*

The study aims to describe the provisions of Indonesian criminal law regarding the detention of suspects and to analyze the legal protection of suspects at the time of detention in terms of Indonesian criminal law.

This research is a normative legal research, which examines laws and regulations in a coherent legal system and legal values related to the detention of suspects in the study of Indonesian criminal law.

The results showed that the provisions for detention of suspects are regulated in the Criminal Procedure Code Article 1 point 21, Detention is the placement of suspects or defendants in a certain place by investigators or public prosecutors or judges with their determination in terms of and according to the manner regulated in the law. While in detention, the suspect can exercise his rights in accordance with articles 50 to 68 of the Criminal Procedure Code (KUHP).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum meletakkan hukum sebagai panglima, sehingga segala suatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara atau rakyat harus diselesaikan berdasarkan atas hukum yang berlaku. Karena itu dalam segala hal Indonesia didasarkan pada hukum bukan didasarkan pada kekuasaan. Mohammad Kusnardi dan Bintang Saragih mengatakan: "*Negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu*".¹

Dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" secara tegas dicantumkan dalam UUD 1945, yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan. Dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) seperti, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah '*the rule of law, not of man.*'

Gagasan Negara Hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan,

¹ Bintang Saragih Kusnardi, 1978, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Jakarta: Gramedia, hlm. 27

dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana dinyatakan di atas bahwa Indonesia sebagai negara hukum hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan. Dinyatakan, Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).² Pasal-pasal amandemen UUD 1945 lainnya ialah tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka.

Di dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dinyatakan; "*Bahwasanya segala warga negara mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".³ Dalam proses perkara pidana, seorang tersangka atau terdakwa akan berhadapan dengan negara melalui aparatur-aparaturannya, yang oleh Van Bammelen digambarkan seakan-akan merupakan suatu pertarungan, sehingga mengatakan: garansi hak-hak asasi manusia harus diperkuat, karena kalau tidak maka akan terjadi ketimpangan sesuai dengan peranan hakim yang aktif maka yang pertama-tama harus ditonjolkan adalah hak-hak asasi manusia.⁴

² C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, hlm. 188

³ Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, hlm.30.

⁴ Erni Widhayanti, 1998, *Hak-Hak Tersangka / Terdakawa di Dalam KUHP*, Yogyakarta: Liberty, hlm.34

Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak oleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.⁵

Adapun hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Ditinjau dari sudut pertanggungjawaban manusia hukum pidana ialah mengenai "perbuatan yang dapat dihukum". Manakala seseorang melanggar hukum pidana, maka akibatnya ialah bahwa orang itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga ia dapat dikenakan hukuman, kecuali orang gila, di bawah umur, dan lain sebagainya.⁶

Tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektiviteit dari

⁵ Ahmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: PT.Toko Gunung Agung, hlm.43

⁶ CST. Kansil, *Op. Cit*, hlm. 25

perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.⁷

Sementara itu dilihat dari fungsinya hukum pidana:

Fungsi umum; untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat yang berisi ketentuan hukum pidana yang berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun diluar KUHP, kecuali ditentukan lain. Bagian umum ini, dalam KUHP dimuat dalam Buku I KUHP (Aturan Umum), pasal 1-103. Mengatur tentang ketentuan tentang batas berlakunya KUHP, pidana, hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana, percobaan, penyertaan, perbarengan daluarsa dsb. Pasal 103 merupakan aturan penutup yang mengatur tentang dapat dibuatnya UU pidana lainnya diluar KUHP.

Fungsi khusus; melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam bila dibandingkan dengan sanksi pidana yang terdapat pada cabang hukum yang lain. Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada tiga macam yaitu: 1). Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*) misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila, dan sebagainya; 2). Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban

⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.52

umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya, dan sebagainya; 3). Kepentingan hukum negara (*staats belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, dan lain sebagainya.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang adalah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian besar aturan-aturannya telah disusun dalam satu Kitab Undang-Undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁸ Selain itu terdapat hukum pidana yang bersifat khusus atau sering disebut tindak pidana khusus.⁹ Tindak pidana khusus atau hukum pidana khusus menurut Rudy Satrio:

“Kalau tidak ada penyimpangan, tidaklah disebut hukum pidana khusus atau tindak pidana khusus. Hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu, hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu.”

Dengan demikian, maka di dalam Hukum Pidana Khusus dikaji hal-hal yang mengatur perbuatan tertentu dan hal yang berlaku terhadap orang tertentu. Perbuatan tertentu merupakan perbuatan atau tindakan yang telah ditentukan secara khusus dalam undang-undang. Sementara berlaku terhadap orang tertentu artinya bahwa aturan hukum yang telah ditetapkan itu hanya

⁸ Moeljatno. 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm.16

⁹Rodhiyah, Salim. 2017. *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 1

diberlakukan pada orang-orang atau pelaku yang ditentukan secara khusus dalam undang-undang. Jadi tidak berlaku bagi semua orang.¹⁰

Hukum pidana terbagi antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.¹¹ Perbedaan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, Profesor van Hammel memberikan pendapatnya demikian: "*Het materieele strafrecht wijst de beginselen en regelen aan waarnaar aan het onrecht straf is verboden; het formale de vormen en termijnen, waaraan de verwezenlijking van het materieele strafrecht gebonden is.*"¹² Yang terjemahan bebasnya: 'hukum pidana materiil itu menunjukkan asas-asas dan peraturan-peraturan yang mengaitkan pelanggaran hukum itu dengan hukuman, sedang hukum pidana formil menunjukkan bentuk-bentuk dan jangka-jangka waktu yang mengikat pemberlakuan hukum pidana materiil'.¹³

Hukum pidana dan hukum acara pidana secara global akhir ini berubah besar. Belanda sendiri sedang memperbarui hukum acara pidananya. Begitu pula Jepang dan Italia. Kabar terakhir mengatakan, bahwa Jepang sedang menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang akan memperkenalkan sistem baru, yaitu sistem peradilan juri. Italia pada tahun 1989 mengubah total hukum pidananya dari sistem yang jaksa menjadi bagian kekuasaan kehakiman, dikeluarkan dan menjadi pihak dalam acara pidana.¹⁴

Pihak yang lain, ialah terdakwa bersama penasihat hukumnya. Ini disebut *adversary system* atau *pure accusatoir*. Berkas pemeriksaan saksi dan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm.10

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.vi

terdakwa yang dibuat oleh polisi atau penyidik tidak lagi dikirim ke hakim. Berkas itu tetap di tangan jaksa. Jadi hukum benar-benar dalam keadaan tidak mengetahui pemeriksaan saksi dan terdakwa yang dibuat penyidik. Dia berdiri di tengah-tengah, jaksa yang menjelaskan dan membuktikan dakwaannya. Sedangkan terdakwa juga menjelaskan dan jika perlu mengajukan juga saksi-saksi sebagai alibi.¹⁵

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum. Faktor penegak hukum yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dapat dirasakan melalui peranan penegak hukum itu sendiri dan juga dapat kita lihat dari produk-produk hukum yang dihasilkan yang di antara lain hakim pada lembaga peradilan dengan putusannya. "Berikanlah kepada saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas, berikanlah saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan undang-undang yang paling buruk pun saya akan menghasilkan putusan yang adil."¹⁶

KUHP menentukan suatu tatanan beracara untuk seluruh proses perkara pidana yang dirumuskan dalam Undang-undang. Tatanan tersebut menjadi aturan bekerjanya alat perlengkapan negara yang berwenang berhadapan dengan segala hak untuk membela bagi seseorang. Apabila

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 7

timbul dugaan terjadi tindak pidana dan untuk menetapkan keputusan yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.¹⁷

KUHAP merupakan Undang-undang yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana di Indonesia. Sebagai salah satu instrumen dalam norma hukum Indonesia, KUHAP harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak kemanusiaan. Dalam menegakkan hukum pidana materiil, para penegak hukum membutuhkan proses hukum pidana formil, disinilah kita akan menggunakan KUHAP sebagai dasar hukum pidana formil. Namun dalam rangka pencapaian tujuan dari dibentuknya KUHAP tersebut adalah dengan melakukan optimalisasi terhadap peraturan tersebut untuk menjamin tercapainya keadilan dan keamanan demi tegaknya hukum. Dalam KUHAP inilah, diberikan batasan dan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan penegakan hukum

Di dalam KUHAP bahwa proses penanganan perkara pidana meliputi beberapa tahapan, yaitu: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Penyelidikan adalah tindakan dari penyidik untuk mencari dan menemukan suatu perbuatan yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah tindakan dari penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut digunakan untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

KUHAP sudah mengatur secara jelas mengenai tata cara dalam menegakkan Hukum Acara Pidana, namun pada prakteknya masih saja terjadi

¹⁷Bambang Poernomo, 1982, *Pandangan Terhadap Azas-azas Ilmu Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hlm.5

penyimpangan-penyimpangan, entah dalam proses penyidikan, penangkapan, penahanan dan proses-proses lain yang diatur dalam KUHAP. Penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada proses penangkapan dan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana oleh aparat Kepolisian.¹⁸ Setelah proses penyidikan dinyatakan selesai dan lengkap, maka penyidik menyerahkan berkas perkaranya kepada penuntut umum. Kemudian penuntut umum melakukan penuntutan, yaitu suatu tindakan dari penuntut umum melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkaranya untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam hal terdakwa dijatuhi pidana penjara atau kurungan, maka putusan hakim tersebut dilaksanakan oleh penuntut umum dengan cara menempatkan terpidana di dalam lembaga permasyarakatan untuk menjalani masa pemidanaan.

Berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut di atas, bahwa proses penanganan perkara pidana pada prinsipnya berasal dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dan berakhir dengan putusan hakim. Pada tahap penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka menurut persyaratan dan prosedur yang ditentukan. Penahanan terhadap tersangka tidak mutlak dilakukan, kecuali penyidik menganggap perlu untuk melakukan tindakan upaya paksa tersebut.

Penahanan sebagai salah satu bentuk upaya paksa diatur pada pasal 1 butir 21 KUHAP yaitu:

¹⁸ <http://digilib.esaunggul.ac.id>, diakses pada tanggal 25 April 2022

"penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini".

Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. Hal ini tercantum dalam KUHP pasal 20 butir 3, perampasan kebebasan tersangka/terdakwa guna kepentingan penyidik atau penuntutan.¹⁹ Akan tetapi, harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHP. Untuk itu KUHP dalam Bab V Bagian Kesatu, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 telah menetapkan ketentuan tata cara tindakan penangkapan.²⁰ Adapun Tujuan penahanan juga diatur di dalam Pasal 20 KUHP yaitu untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan penuntutan dan untuk kepentingan pemeriksaan. Penahanan dapat berupa penahanan rumah tahanan negara (rutan), penahanan rumah, dan penahanan kota.

Perintah penahanan dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan berarti bukti-bukti awal sebagai dasar untuk menduga adanya tindak pidana.²¹ Pada penjelasan Pasal 17 KUHP, dinyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup menunjukkan bahwa perintah penahanan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang benar-benar melakukan tindak pidana.

¹⁹ M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 153

²⁰ *Ibid*

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 LN No.76 tahun 1987, TLN No. 3209, Pasal 17

Dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP ditentukan beberapa alasan penahanan sebagai berikut:²²

"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal ini adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana."

Dengan demikian, ada 3 (tiga) alasan bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, yaitu dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Oleh karena itu, seorang tersangka berdasarkan bukti yang cukup melakukan tindak pidana, dan terdapat alasan-alasan tersebut di atas, maka penyidik, penuntut umum maupun hakim dapat menahan tersangka atau terdakwa. Sebaliknya, meskipun terdapat bukti yang cukup melakukan tindak pidana, namun tidak ada kekhawatiran atas alasan-alasan tersebut di atas, maka penyidik penuntut umum maupun hakim tidak ada keharusan menahan tersangka atau terdakwa.

Secara tidak langsung juga dapat dilihat bahwa pasal-pasal di dalam KUHP sangat memperhatikan hak asasi tersangka atau terdakwa. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan,

²² *Ibid* pasal 21

"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Ini berarti bahwa bahwa manusia adalah hamba Tuhan dan juga makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lain sehingga harus diperlakukan secara adil dan manusiawi. Pada hakikatnya setiap manusia ingin dihargai dan diperlakukan sebagaimana mestinya, tak seorangpun yang mau diperbudak dan diperlakukan sewenang-wenang karena setiap manusia memiliki perasaan dan hati nurani.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis memformulasikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan tentang penahanan terhadap tersangka menurut hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka pada saat dilakukan penahanan menurut hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada dua permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis ketentuan hukum pidana Indonesia mengenai penahanan terhadap tersangka.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap tersangka pada saat dilakukan penahanan ditinjau dari hukum pidana Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Adapun secara detail manfaat tersebut di antaranya yaitu:

1. Manfaat teoritis, yaitu untuk menambah wawasan, khazanah ilmu pengetahuan sekaligus juga dapat dijadikan bahan rujukan dalam bidang hukum, khususnya dalam sistem hukum pidana di Indonesia.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya, khususnya para penegak hukum dalam penanganan penahanan tersangka.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ditemukan banyak penelitian yang membahas mengenai penahanan tersangka tindak pidana. Hanya saja penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum pidana Indonesia mengenai penahanan terhadap tersangka; serta untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap tersangka pada saat dilakukan penahanan ditinjau dari hukum pidana Indonesia. Penelitian lainnya adalah seperti:

1. Melky Essing (2013), judul "ALASAN HUKUM MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA/TERDAKWA KORUPSI". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah syarat penahanan terhadap tersangka/terdakwa korupsi di Indonesia dan bagaimanakah alasan tersangka/terdakwa korupsi perlu dilakukan penahanan. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam penyidikan harus dilakukan secara sungguh-sungguh guna didapkannya bukti-bukti yang kuat untuk dapat melakukan penangkapan dan penahanan bagi tersangka/terdakwa, dan dalam proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam pelaksanaan penahanan terhadap tersangka/terdakwa dilakukan berdasarkan peraturan perundangundangan dalam hukum acara pidana yang berlaku bagi ketentuan tindak pidana korupsi.
2. Muhammad Rizky Rizali/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi (2021) berjudul " TINJAUAN HUKUM TENTANG PENAHANAN TERSANGKA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA". Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan ketentuan hukum pidana di Indonesia yang mengatur perintah penahanan terhadap tersangka dan upaya perlindungan Hukum pada saat dilakukan penahanan ditinjau dari hukum pidana di Indonesia. Hasil penelitian didapati bahwa penahanan oleh aparat penegak hukum (penyidik) terhadap seseorang tersangka, akan menimbulkan persepsi negati di kalangan masyarakat. Hal ini terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan tersangka dianggap tercela. Sebagai upaya memberikan perlindungan hukum, seorang tersangka mempunyai beberapa hak pada saat dilakukan penahanan yang dijamin oleh hukum, yaitu hak menerima

dan membaca Surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan dan ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) KUHP. Selama dalam penahanan, penyidik tidak menghalangi tersangka untuk menggunakan hak-haknya sesuai dengan pasal 50 sampai dengan pasal 68 Kitab KUHP dan untuk menjaga dan melindungi tersangka dalam penahanan, KUHP juga mengatur tentang penangguhan penahanan yang terdapat dalam Pasal 31 KUHP dengan jaminan orang dan jaminan uang.

3. Fuad Anshary, "ANALISIS TENTANG PENAHANAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA." Penelitian ini bertujuan untuk *mengetahui sistem penahanan dan sistem penangguhan menurut perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hasil penelitian menyatakan* bahwa penahanan menurut perspektif KUHP adalah setiap orang yang ditahan harus dihormati bahkan jika mereka berwenang untuk menahan. Suspensi dari penahanan dapat dilakukan sesuai dengan kewenangan hukum masing-masing penegakan hukum baik dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun sidang pengadilan dengan uang atau jaminan orang. Sistem penahanan harus memperhatikan hak-hak tersangka (terdakwa) yang ada dalam penahanan. Sekalipun tersangka atau terdakwa berada dalam penahanan, bukan berarti dapat diperlakukan sewenang-wenang. Penahanan sebagai upaya paksa, tidak menghilangkan harkat dan martabat manusia atau biasa disebut Hak Asasi Manusia (HAM) dan

F. Kerangka Teoritik dan Kerangka Konsepsional

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang dan kepentingan ketertiban umum, dan disinilah letak keistimewaannya hukum acara pidana. Ia memiliki ketentuan-ketentuan yang dapat menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal, yaitu HAM. Oleh karena itu, penahanan seharusnya dilakukan jika sangat diperlukan. Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahanan.²³

Sementara itu Pasal 1 angka 21 KUHP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penahanan adalah "penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang ini". Tujuan penahanan itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KUHP, antara lain bahwa "penyelidik/penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan, penyelidikan/penyidikan kepada tersangka secara obyektif dan benar-benar mencapai hasil penyelidikan/penyidikan yang cukup memadai untuk diteruskan kepada penuntut umum, dan selanjutnya akan dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan di depan persidangan".²⁴

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa substansi dari pengertian penahanan ialah menempatkan seseorang di tempat tertentu. Andi Hamzah mengatakan bahwa penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan

²³ Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.129

²⁴ *Ibid*

kemerdekaan.²⁵ Hal ini senada dengan pendapat Lamintang yang mengatakan bahwa penahanan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang.²⁶

Penahanan yang dimaksud dalam penelitian adalah penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 butir 21. Sementara itu pengertian tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia ialah memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Perlindungan menurut Philipus M.Hadjon adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Prinsip perlindungan dari pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia disebabkan menurut

²⁵ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 19

²⁶ P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 16.

sejarahnyat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia itu diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teoritik dan kerangka konsepsional, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka Pengertian Pidana, Bentuk-Bentuk Pidana, Sanksi Pidana, Macam-Macam Sanksi Pidana, Penahanan, Syarat dan Prosedur Penahanan, dan Jenis-jenis Penahanan

Bab III Metode Penelitian berisikan pendekatan penelitian, tipe penelitian, sifat penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

Bab IV Hasil Penelitian berisikan ketentuan hukum mengenai penahanan terhadap tersangka, dan analisis perlindungan hukum terhadap tersangka pada saat dilakukan penahanan ditinjau dari hukum pidana Indonesia.

Bab V, Penutup berisikan kesimpulan dan saran.

²⁷Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina ilmu, hlm 38.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai penahanan terhadap tersangka diatur dalam KUHAP Pasal 1 butir 21, Dinyatakan, penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
2. Selama dalam penahanan, tersangka dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan pasal 50 sampai dengan pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tersangka mempunyai hak pada saat dilakukan penahanan yang dijamin oleh hukum seperti hak menerima dan membaca Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) KUHAP.

B. Saran

1. Penegak hukum dalam melakukan penahanan terhadap tersangka harus berpegang pada prinsip kesamaan dalam hukum (*equality before the law*), aturan hukum yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
2. Selain memberikan hak-hak kepada tersangka, penegak hukum juga harus memberikan penerangan kepada para tersangka akan kewajiban yang harus mereka penuhi selama dalam tahanan. Sehingga dengan demikian, maka terciptalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dari tersangka.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing
- Bachsani Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Namawi Arief, 2006, "*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*", Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group
- , 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana,
- Erni Widhayanti. 1998. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHP*. Yogyakarta : Liberty
- Hanafi Arief, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia, dalam Tataran Historis, Tata Hukum, dan Politik Hukum Nasional*, Ed. Revisi, Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara.
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- H. M. A. Kuffal, 2007, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press
- L. dan J.Law Firm. 2010. *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Ditahan, Didakwa dan Dipenjara*. Jakarta: Forum Sahabat
- Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Rodhiyah, Salim. 2017. *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: Rajawali Pers.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Saifullah. 2018. *Tipologi Penelitian Hukum*. Cet.1. Bandung: PT Refika Aditama.

Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

..... 2015. *Filsafat Hukum Pidana, Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers

Taufik Basri. 2021. *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia.

Teguh. 2017. *Hukum Pidana*. Ed. Revisi. Cet.8. Depok: Rajawali Pers.

O. C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Penerbit PT Alumni

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Internet

<http://dosen.narotama.ac.id>

<http://higinuswilbrot.blogspot.com>

<http://siyasahjinnazah.blogspot.co.id>



<https://vandhanoew.wordpress.com>

<http://digilib.esaunggul.ac.id>

